

**RUKHSAH BAGI PENJAGA JALUR LINTASAN  
DALAM PELAKSANAAN SALAT JUM'AT  
(STUDI PEMIKIRAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA  
DAN TOKOH MUHAMMADIYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)**



**UIN**

**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN  
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM/ ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**MOHAMMAD IOBAL WILDAN MUQODDAS**

**NIM. 19103060011**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**PEMBIMBING:**

**Dr. MALIK IBRAHIM, M.Ag.**

**NIP. 19660801 199303 1 002**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2023**

## ABSTRAK

Dalam konteks profesi Penjaga Jalur Lintasan (PJL), kewajiban menjaga jalur lintasan kereta api yang memerlukan kewaspadaan tinggi seringkali menghadirkan dilema bagi mereka, terutama dalam melaksanakan kewajiban keagamaan, seperti salat Jum'at. Penelitian ini mendalami konsep rukhsah bagi Penjaga Jalur Lintasan (PJL) dalam pelaksanaan salat Jum'at melalui pemikiran tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Konsep rukhsah dalam konteks ini, menjadi kunci dalam meringankan beban dan memahami dilema keagamaan PJL. Penelitian ini memfokuskan pada pengurus wilayah di PWNU Yogyakarta dan PW Muhammadiyah Yogyakarta, sesuai dengan relevansi konteks profesi PJL di wilayah tersebut. Penelitian ini berupaya menjembatani antara tuntutan profesi dan pelaksanaan kewajiban keagamaan. Penelitian ini mengusung metode *maqāsid asy-syarī'ah*, dengan fokus pada konsep dua pokok kemaslahatan yakni kemaslahatan agama dan nyawa (*ḥifẓ ad-dīn* dan *ḥifẓ an-nafs*).

Penelitian ini menerapkan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan dukungan penelitian kepustakaan (*library research*) dan menggunakan pendekatan pendekatan normatif untuk menggali pandangan dari teks-teks keagamaan, argumentasi, dan pendapat ulama. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama serta PJL, sedangkan data sekunder bersumber dari literatur terkait. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dan analisis data dilakukan dengan metode penelitian kualitatif menggunakan instrumen berfikir induktif.

Berdasarkan pada data-data yang telah dihimpun dan dianalisis, penelitian ini menghasilkan beberapa temuan. *Pertama*, pemikiran tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Daerah Istimewa Yogyakarta terkait rukhsah Penjaga Jalur Lintasan (PJL) dalam pelaksanaan salat Jum'at menunjukkan harmoni, bahwa salat Jum'at merupakan kewajiban, namun dapat mendapatkan rukhsah dalam situasi tertentu. Berbagai pandangan tokoh, seperti Bapak Habib Abdus Syukur, Tamyiz Mukharrom, Burhanuddin, Yayan Suryana, Rohmansyah, dan Ali Yusuf, menekankan uzur salat Jum'at bagi PJL dengan alasan keselamatan nyawa, kepadatan lalu lintas, dan konsep kedharurtan serta uzur syar'i. *Kedua*, pada analisis menggunakan *maqāsid asy-syarī'ah* terhadap pandangan para tokoh terkait rukhsah bagi PJL dalam pelaksanaan salat Jum'at, tergambar bahwa pemeliharaan jiwa (*ḥifẓ an-nafs*) diutamakan daripada pemeliharaan agama (*ḥifẓ ad-dīn*). Perbedaan terlihat dalam penguraian kemaslahatan nyawa (*ḥifẓ an-nafs*), di mana tanggung jawab PJL, padatnya lalu lintas perkeretaapian, dan tugas menjaga keselamatan nyawa menjadi fokus utama. Penelitian ini menyoroti bahwa memelihara agama dan jiwa adalah kebutuhan primer (*daruriyyat*) dalam konteks *maqāsid asy-syarī'ah*. Meskipun rukhsah salat Jum'at diberikan bagi PJL, hal ini tidak bermaksud lalai dari ketentuan agama, melainkan sebagai bentuk fleksibilitas dalam memelihara kehidupan dan agama.

**Kata Kunci:** Penjaga Jalur Lintasan (PJL), *Maqāsid asy-Syarī'ah*, Tokoh Muhammadiyah, Tokoh Nahdlatul Ulama.

## ABSTRACT

In the context of the profession of Railway Track Guards (PJL), the duty to safeguard railway tracks, which requires high vigilance, often presents dilemmas for them, particularly in fulfilling religious obligations such as Friday prayers (Salat Jum'at). This research delves into the concept of professional excuses (uzur) for Railway Track Guards (PJL) through the perspectives of Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah figures in the Special Region of Yogyakarta. The concept of uzur in this context, becomes pivotal in alleviating the burden and understanding the religious dilemmas faced by PJL. The study focuses on regional leaders in PWNU Yogyakarta and PW Muhammadiyah Yogyakarta, aligning with the relevance to the context of the PJL profession in that area. The research aims to bridge the gap between professional demands and the fulfillment of religious duties, employing the *Maqāsid asy-Syarī'ah* method, with a focus on the two main concepts of well-being: safeguarding the religion and the well-being of the soul (*ḥifẓ ad-dīn* and *ḥifẓ an-nafs*).

This study employs a field research method supported by library research and adopts a normative approach to explore perspectives from religious texts, arguments, and the opinions of scholars. Primary data is obtained through interviews with Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama figures and PJL, while secondary data is derived from relevant literature. The data collection technique involves interviews, and data analysis is conducted using a qualitative research method with an inductive thinking instrument.

Based on the gathered and analyzed data, this research yields several findings. Firstly, the perspectives of Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah figures in the Special Region of Yogyakarta regarding the concession for Track Guardians (Penjaga Jalur Lintasan or PJL) during Friday prayers reflect harmony, indicating that Friday prayers are an obligation but can be excused in certain situations. Various views from figures such as Habib Abdus Syakur, Tamyiz Mukharrom, Burhanuddin, Yayan Suryana, Rohmansyah, and Ali Yusuf emphasize the excuse for Friday prayers for PJL due to reasons such as ensuring personal safety, traffic density, and the concepts of urgency and legal excuse (*uzur syar'i*). Secondly, in the analysis using the *maqāsid asy-syarī'ah* framework regarding the perspectives of these figures on the excuse for PJL in performing Friday prayers, it is evident that the preservation of life (*ḥifẓ an-nafs*) takes precedence over the preservation of religion (*ḥifẓ ad-dīn*). Differences are observed in the interpretation of the preservation of life (*ḥifẓ an-nafs*), where the responsibilities of PJL, the density of railway traffic, and the duty to ensure personal safety become the primary focus. This research highlights that preserving religion and life is a primary need (*ḍaruruiyyat*) within the context of *maqāsid asy-syarī'ah*. Despite the concession granted for Friday prayers for PJL, it does not imply neglecting religious obligations but rather signifies flexibility in safeguarding both life and religion.

**Keywords:** *Railway Crossing Guard (PJL), Maqāsid asy-Syarī'ah, Muhammadiyah Figures, Nahdlatul Ulama figures.*

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Mohammad Iqbal Wildan Muqoddas

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa:

Nama : Mohammad Iqbal Wildan Muqoddas

NIM : 19103060011

Judul : “Rukhsah Bagi Penjaga Jalur Lintasan Dalam Pelaksanaan Salat Jum'at (Studi Pemikiran Tokoh Nahdlatul Ulama dan Tokoh Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta)”.

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 04 Desember 2023 M  
20 Jumadil Awal 1445 H

Dosen Pembimbing Skripsi



Dr. Malik Ibrahim, M. Ag  
NIP. 196608011993031002





## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1509/Un.02/DS/PP.00.9/12/2023

Tugas Akhir dengan judul : RUKHSAH BAGI PENJAGA JALUR LINTASAN DALAM PELAKSANAAN SALAT JUM'AT (STUDI PEMIKIRAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN TOKOH MUHAMMADIYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MOHAMMAD IQBAL WILDAN MUQODDAS  
Nomor Induk Mahasiswa : 19103060011  
Telah diujikan pada : Jumat, 15 Desember 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 657c28fb6b235



Penguji I  
Dr. Muhammad Anis Mashduqi, Lc.  
SIGNED

Valid ID: 65823a9813b69



Penguji II  
Shohibul Adhkar, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 65814bb13fae1



Yogyakarta, 15 Desember 2023  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 658298c18c3ed

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohammad Iqbal Wildan Muqoddas

NIM : 19103060011

Jurusan : Perbandingan Mazhab

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "RUKHSAH BAGI PENJAGA JALUR LINTASAN DALAM PELAKSANAAN SALAT JUM'AT (STUDI PEMIKIRAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN TOKOH MUHAMMADIYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)", adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri, dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 04 Desember 2023  
20 Jumadil Awal 1445 H

Yang Menyatakan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



Mohammad Iqbal Wildan Muqoddas  
NIM. 19103060011

## MOTTO

“Seharusnya, apa yang kita TAKUTKAN itu bukan KEGAGALAN, tapi diri yang sudah TIDAK BERANI mengambil RESIKO dan TANTANGAN”



## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN KEPADA:

Ibu, Bapak, Kakak dan Adik Saya Beserta Segenap Keluarga Besar, Dan Teman-Teman Yang Senantiasa Selalu Memberikan Support, Motivasi, Serta Doa Yang Tidak Pernah Putus Bagi Saya.

Segenap Dosen Dan Teman-Teman Almamater Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Serta Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah Dan Hukum



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	ta'	T	te
ث	sa'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	w
ه	ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُنْعَدَّة	ditulis	<i>muta`addidah</i>
عَدَّة	ditulis	<i>`iddah</i>

C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>`illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlakukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.



كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan damah ditulis t atau h.





زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al- fītri</i>
-------------------	---------	------------------------

D. Vokal Pendek



َ	Fathah	ditulis	a
---	--------	---------	---

	Kasrah	ditulis	i
	Dammah	ditulis	u

### E. Vokal Panjang

fathah + alif 	ditulis	ā
fathah + ya' mati 	ditulis	ā
kasrah + ya' mati 	ditulis	ī
dammah + wawu mati 	ditulis	ū

### F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati 	ditulis	ai
fathah + wawu mati 	ditulis	au

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

الأنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyah

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggandakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf 1 (el)-nya.

السماء	ditulis	<i>as-samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-syams</i>

I. Penyusunan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

ذوي الفروض	ditulis	<i>ẓawi al-Furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>



## J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosakata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku, Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Dengan untaian kata *Alhamdulillah Rabbil 'Alamin*, puji dan syukur tercurahkan kepada Allah Swt., yang telah mencurahkan nikmat, ratmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat dan salam penulis ucapkan kepada sang idola, junjungan dan suri tauladan, Baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita termasuk umat yang mendapat syafaat dan bersama dengan beliau di surganya Allah Swt.

Penulisan tugas akhir ini tidak akan selesai tanpa ada bantuan dan petunjuk, serta dorongan dan motivasi dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan penuh rasa sadar penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S. Ag., MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan I, II, dan III beserta stafnya.
3. Bapak Dr. Malik Ibrahim, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi

yang telah memberikan banyak arahan dan bimbingan selama penyusunan skripsi.

4. Bapak Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.S.I., selaku Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Prof. Dr. H. Susiknan, M. Ag, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing kami hingga menyelesaikan perkuliahan dengan baik di Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak-Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya Dosen Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberikan ilmu selama saya menempuh pendidikan, hingga akhirnya saya dapat menyelesaikan pendidikan di Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Bapak Tamim Anwar dan Ibu Evi-Masfiah tercinta, kakak saya tersayang Alfian Mukhdlor Anwari, dan adik saya tersayang Regasa Nurinnisa Masyriki, serta seluruh sanak saudara di kampung halaman yang tidak ada hentinya memberikan doa, dukungan, dan semangat kepada penyusun.
8. Teman-teman yang telah banyak membantu saya dalam penyusunan skripsi: Awan, Afan, Tanjung, Alpin, Tri, Jailani, Fakot, Faisal, Hadi, Asyam, Pakde Royan, Basyar, Uzer, Faruq, Syihab, Sofwa, Rozikin, Roki, Cilda,

dll. Jika bukan karena kalian entah saya dapat menyelesaikan skripsi ini atau tidak.

9. Teman-teman PMW E-sport, yang telah banyak memberi kenangan indah selama masa studi.
10. Teman-teman jamaah ngopi Basabasi Sorowajan yang telah menjadi tempat bertanya dan berdiskusi mengenai banyak hal terutama terkait penulisan skripsi.
11. Teman-teman KKN 108 Desa Ngroto yang telah saya anggap saudara-saudari saya sendiri, pengalaman hidup yang saya dapatkan dari kalian takkan pernah ternilai dengan ukuran apapun. Semoga kalian sukses kedepannya, dan suatu hari di masa depan semoga kita bertemu kembali untuk bertukar cerita dan mengenang cerita-cerita seru kita selama KKN.
12. Teman-teman kontrakan “Bengkel Pakde Doni” yang telah menjadi teman seperjuangan, menemani suka maupun duka ketika penulis terpuruk, yang telah saya anggap saudara saya sendiri, segala doa baik untuk kalian semua.
13. Teman-teman dari Jurusan Perbandingan Mazhab khususnya angkatan 2019.
14. Teman-teman seperjuangan dan senasib lainnya yang tentunya tidak dapat disebutkan satu persatu.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik yang telah disebutkan maupun yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga jasa dan amal baik yang telah diberikan kepada penyusun bernilai Ibadah serta mendapatkan ganjaran dan limpahan rahmat dari Allah SWT. Skripsi ini masih jauh

dari kesempurnaan, oleh karena itu saran, kritik, dan masukan sangat penyusun harapkan demi perbaikan karya ilmiah penyusun di masa mendatang. Akhir kata, penyusun hanya dapat memohon kepada Allah SWT semoga para penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun pribadi dan kepada para pembaca sekalian.

Yogyakarta, 27 November 2023

Yang Menyatakan,



Mohammad Iqbal Wildan Muqoddas  
NIM: 19103060011



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	i
<b>ABSTRACT</b> .....	ii
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	v
<b>MOTTO</b> .....	vi
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xiv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xviii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xxi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Telaah Pustaka .....	10
E. Kerangka Teoritik .....	19
F. Metode Penelitian .....	20
G. Sistematika Penulisan .....	23
<b>BAB II TEORI MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH</b> .....	26
A. Definisi <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i> .....	26
B. Kandungan dan Urgensi <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i> .....	27
C. Pembagian <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i> .....	30

D. Lima Hal Pokok Yang Harus Dijaga ( <i>Al-Kulliyāt Al-Khamsah</i> ) dalam <i>Maqāṣid asy-Syari'ah</i> .....	35
<b>BAB III PANDANGAN TOKOH MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG RUKHSAH BAGI PENJAGA JALUR LINTASAN DALAM PELAKSANAAN SALAT JUM'AT .....</b>	<b>41</b>
A. Tokoh Nahdlatul Ulama.....	41
1. Pandangan Tokoh.....	41
2. Istidlal Yang Digunakan .....	46
B. Tokoh Muhammadiyah.....	50
1. Pandangan Tokoh.....	50
2. Istidlal Yang Digunakan .....	58
<b>BAB IV ANALISIS TEORI MAQA&lt;S&gt;JID ASY-SYARI&lt;'&gt;AH TERHADAP PEMIKIRAN TOKOH MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG RUKHSAH BAGI PENJAGA JALUR LINTASAN DALAM PELAKSANAAN SALAT JUM'AT .....</b>	<b>62</b>
A. Analisis Terhadap Pemikiran Tokoh Nahdlatul Ulama.....	62
B. Analisis Terhadap Pemikiran Tokoh Muhammadiyah.....	66
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>71</b>
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran .....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>76</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>I</b>
Lampiran 1: Terjemahan Al-Qur'an, Hadis, Dan Istilah Asing .....	I
Lampiran 2: Biografi Tokoh.....	V
Lampiran 3: Surat Izin penelitian .....	VIII

Lampiran 4: Daftar Pertanyaan dan Hasil Wawancara .....	X
Lampiran 5: Surat Keterangan Wawancara dan Persetujuan Publikasi .....	XIX
Lampiran 6: Dokumentasi Dengan Narasumber .....	XXII
Lampiran 7: Curriculum Vitae .....	XXV



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Persamaan dan Perbedaan Telaah Pustaka .....	17
Tabel 3.1. 1	Ringkasan Pandangan Tokoh Muhammadiyah .....	57
Tabel 3.1. 2	Ringkasan Istidlal Tokoh Muhammadiyah .....	60
Tabel 3.2. 1	Ringkasan Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama.....	45
Tabel 3.2. 2	Ringkasan Istidlal Tokoh Nahdlatul Ulama .....	49
Tabel 4. 1	Ringkasan Analisis Maqāsid asy-Syari'ah Terhadap Pemikiran Tokoh Nahdlatul Ulama .....	66
Tabel 4. 2	Ringkasan Analisis Terhadap Pemikiran Tokoh Muhammadiyah	70



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Salat Jum'at merupakan salat dua rakaat dilakukan secara berjamaah pada hari Jum'at dan dikerjakan pada waktu zuhur sesudah dua khutbah. orang yang telah mengerjakan salat Jum'at, tidak diwajibkan mengerjakan salat dzuhur lagi. Salat Jum'at merupakan *fardhu' ain* bagi setiap muslim yang mukalaf, laki laki, merdeka, sehat dan bukan musafir.<sup>1</sup> Salat Jum'at merupakan kewajiban tersendiri (independen), bukan sebagai pengganti salat zuhur, hanya saja jika seseorang tertinggal salat Jum'at maka dia wajib melaksanakan salat zuhur empat rakaat.<sup>2</sup> Kewajiban menunaikan salat Jum'at ini juga tertera pada Al-Quran Surat al-Jumu'ah (62): 9:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ

ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ<sup>3</sup>

Penjaga Jalur Lintasan adalah orang yang terlatih dan memiliki kecakapan khusus untuk menjaga pintu kereta api dan telah memahami semua tanggung jawab dalam menjaga pintu lintasan kereta api, hal ini dibuktikan

---

<sup>1</sup> Moh Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, Karya Toha Putra: Semarang, 1978, hlm. 175.

<sup>2</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* jilid 5 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), hlm. 1579.

<sup>3</sup> Al-Jumua'ah (62): 9.



melalui sertifikat yang diberikan oleh pemerintah.<sup>4</sup> Untuk menjaga pintu lntasan kereta api, tidak sembarangan orang yang dapat melaksanakan tugas tersebut. PjL bertugas memastikan bahwa jalur lntasan kereta api selalu aman dan terhindar dari kecelakaan atau gangguan yang dapat mengganggu pergerakan kereta api dan pengguna jalan dan harus selalu siap menghadapi situasi darurat atau keadaan yang mungkin terjadi.<sup>5</sup> PjL tidak diperbolehkan meninggalkan pos dengan menitipkan pada orang lain jika tidak memiliki ijin dari atasan langsung.<sup>6</sup>

Pada konteks pelaksanaan salat Jum'at yang dilaksanakan secara berjamaah di masjid atau tempat yang telah ditentukan dan waktu tertentu, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Penjaga Jalur Lintasan (PjL). PjL yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mereka yang bertugas jaga pada hari Jum'at di waktu pelaksanaan salat Jum'at atau shift jaga pertama (pukul 06.00-14.00) dan merupakan seorang mukalaf salat Jum'at. Kendala PjL berupa dilema antara melaksanakan tanggung jawab menjaga keamanan lalu lintas kereta api atau memenuhi kewajiban melaksanakan salat Jum'at.

Rukhsah dalam KBBI adalah kemudahan yang diberikan Allah Swt. kepada seseorang karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan (menunaikan) ibadah wajib (salat dan puasa secara sempurna) sehingga dapat dilaksanakan (ditunaikan) dengan cara menjamak atau mengkasar salat dalam perjalanan dan

---

<sup>4</sup> PP No. 56 tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian.

<sup>5</sup> Peraturan Menteri Perhubungan No. PM. 19 Tahun 2011 Pasal 1 ayat 5.

<sup>6</sup> Reglemen 12 bab II tentang *overwegwatcher* (Penjaga pintu perlintasan) poin 13.

mengkada puasa di luar bulan Ramadan.<sup>7</sup> Secara Etimologi, Rukhsah berarti Kemudahan, Kelapangan, dan Kemurahan. Sedangkan kata rukhsah menurut terminologi adalah hukum yang ditetapkan berbeda dengan dalil yang ada karena ada uzur *syar'i*.<sup>8</sup>

Uzur *syar'i* adalah halangan atau rintangan sesuai kaidah syariat Islam yang menyebabkan seorang mukalaf diberi keringan dalam menunaikan kewajibannya kepada Allah Swt.<sup>9</sup> Dalam menjalankan ketetapan Allah, manusia pada suatu waktu, ada kondisi-kondisi “tidak biasa” yang terkadang memaksa manusia meninggalkan aturan-aturan tersebut. Keadaan tersebut pun disahkan Allah sebagaimana dalam firmanNya:

﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾<sup>10</sup>

﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾<sup>11</sup>

Di tengah dilema PJJ antara tetap memenuhi tugas jasanya atau melaksanakan kewajibannya dalam salat Jum'at tersebut, apakah mengambil rukhsah yaitu melakukan ibadah yang lebih ringan (dalam hal ini salat zuhur) karena adanya uzur yang *syar'i*<sup>12</sup> atau tetap konsisten terhadap ‘*azimah* yaitu

<sup>7</sup> <https://kbbi.web.id/rukhsah>, diakses pada tanggal 17 Desember 2023, pukul 11.54 WIB.

<sup>8</sup> Ahmad Damiri, “Kaidah Hukum Yang Berkaitan Dengan Rukhsah dan Azimah”, Adliya, Vol. 8 No. 1, Edisi: Januari-Juni 2014, hlm. 251.

<sup>9</sup> Nogarsyah Moede Gayo, *Kamus Istilah Agama Islam (KIAI)*, (Jakarta: Progres, 2004), hlm. 497.

<sup>10</sup> Al-Baqarah (2): 185.

<sup>11</sup> Al-Baqarah (2): 286.

<sup>12</sup> Nastain dkk, “Fikih Prioritas Antara Rukhsah dan ‘Azimah Saat Pandemi”, *Jurnal UIN Alaudin*, Volume 4, Nomor 2, Juli- Desember 2023, hlm. 88.

perintah yang asal dalam syariat atau melakukan ibadah salat Jum'at dengan semestinya.<sup>13</sup>

Kriteria darurat yang masih dapat ditolelir dan darurat yang sudah boleh menjalankan yang diharamkan masih belum secara luas dipahami oleh para PJJ muslim, ada yang beranggapan semua *masyaqqah* baik yang ringan maupun yang berat sudah melahirkan rukhsah padahal tidak demikian, Al-suyuthi membagi dua kriteria *masyaqqah*.<sup>14</sup>

1. *Masyaqqah* yang tidak dapat menggugurkan kewajiban. Misalnya, rasa lelah dan letih ketika melakukan perjalanan haji, maka *masyaqqah* tersebut tidak secara otomatis menggugurkan kewajiban haji.
2. *Masyaqqah* yang dapat menggugurkan kewajiban. *Masyaqqah* jenis ini terbagi dalam tiga tingkatan:
  - a. *Masyaqqah* yang sangat berat dan umumnya sulit ditanggung (*al-‘azīmah*). Seperti rasa khawatir akan keselamatan jiwa, harta, keturunan, organ tubuh, dan hal-hal mendasar lainnya.

Pada taraf inilah syariat memberlakukan keringanan hukum (rukhsah). Sebab, pemeliharaan jiwa dan raga untuk menjalankan kewajiban-kewajiban syariat lebih diutamakan daripada tidak melaksanakan sama sekali. Maksudnya, jika masih ada *taklif* untuk melaksanakan kewajiban yang sebenarnya sudah tidak

---

<sup>13</sup> *Ibid*

<sup>14</sup> *Ibid*.

mampu dikerjakan, maka akan berakibat fatal pada keselamatan jiwa maupun raga.

- b. *Masyaqqah* yang sangat ringan (*adna*). Seperti pegal-pegal, flu, pusing ringan, dan lain sebagainya.

Pada tingkat ini, syariat sama sekali tidak melegitimasi untuk memberi rukhsah. Sebab kemaslahatan ibadah masih lebih penting daripada menghindari *mafsadah* (kerusakan) yang timbul akibat *masyaqqah* tersebut, dalam artian kemungkinan akan munculnya *mafsadah* dari hal-hal seperti ini masih sangat minim, sehingga kemaslahatan ibadah yang nyata punya nilai lebih besar harus lebih diutamakan.

- c. *Masyaqqah pertengahan (al-mutawassitah)* yang berada pada titik interval diantara dua bagian sebelumnya. Jenis *masyaqqah* yang terakhir ini bisa mendapat rukhsah, jika telah mendekati kadar *masyaqqah* yang berat dan sebaliknya apabila lebih dekat pada kategori *masyaqqah* yang paling ringan maka ia tidak dapat menyebabkan rukhsah

*Al-masyaqqah al-mutawassitah* masih menjadi perdebatan para ulama dalam menentukan dan memasukan suatu kesusahan (*masyaqqah*) kedalam rukhsah atau masih dalam kategori '*azimah* karena mesti ada banyak unsur yang harus diketahui lebih dalam dan komprehensif.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

Pemahaman rukhsah yang disebabkan adanya uzur *syar'i* dan keadaan darurat ini menjadi suatu permasalahan yang menarik untuk diungkap, mengingat adanya perbedaan pemikiran antara tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah, dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, terutama di Daerah Istimewa Yogyakarta. Adanya himbauan dari PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop VI, agar masyarakat terkhusus bagi warga Yogyakarta mewaspadaikan peningkatan kecepatan kereta api mulai 1 Juni 2023. Waktu tempuh yang makin singkat tersebut seiring dengan meningkatnya kecepatan KA di berbagai lintas di wilayah Daop 6 Yogyakarta.<sup>16</sup> Meningkatnya kecepatan KA di berbagai lintas di wilayah Daop 6 Yogyakarta<sup>17</sup> seiring dengan tugas PJJ di sepanjang wilayah tersebut yang mengharuskan kewaspadaan lebih tinggi dan pengawasan yang lebih dari wilayah lain.

Pandangan tokoh-tokoh agama seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang diangkat oleh penulis sangat penting dalam konteks

---

<sup>16</sup> <https://www.antaranews.com/berita/3563181/kai-daop-vi-imbau-masyarakat-waspadaikan-peningkatan-kecepatan-ka>, diakses pada 18 Desember 2023 pukul 23.16 WIB.

<sup>17</sup> Wilayah Daop 6 Yogyakarta meliputi 69 Stasiun kereta api yakni meliputi, Stasiun Bandara Adisoesarmo, Stasiun Bantul, Stasiun Baturetno, Stasiun Beran, Stasiun Blabak, Stasiun Blondo, Stasiun Boyolali, Stasiun Candi Umbul, Halte Dongkelan, Stasiun Goprak, Stasiun Grabag Merbabu, Stasiun Grompol, Stasiun Kadipiro, Stasiun Kalasan, Halte Kalimenur, Stasiun Kalioso, Halte Kalisamin, Halte Kartasura, Stasiun Kebonromo, Stasiun Kedu, Stasiun Kedundang, Stasiun Kedungbanteng, Stasiun Kemiri, Halte Kepuh, Stasiun Ketandan, Stasiun Klaten, Stasiun Kranggan, Halte Kricak, Halte Kronelan, Stasiun Kutu, Halte Lembah Tidar, Stasiun Lempuyangan, Stasiun Magelang Kota, Stasiun Magelang Pasar, Stasiun Masaran, Stasiun Medari, Stasiun Mertoyudan, Halte Mlati, Halte Monggot, Stasiun Montelan, Stasiun Muntilan, Stasiun Ngabean, Stasiun Palbapang, Stasiun Parakan, Stasiun Pasarnguter, Stasiun Patukan, Stasiun Payaman, Stasiun Purwosari, Stasiun Salem, Stasiun Secang, Stasiun Sedayu, Stasiun Sentolo, Stasiun Sleman, Stasiun Solo Balapan, Stasiun Solo Jebres, Stasiun Solo Kota, Stasiun Sragen, Stasiun Sukoharjo, Stasiun Sumberlawang, Stasiun Tegalsari, Halte Tekaran, Stasiun Temanggung, Stasiun Tempel, Stasiun Wates, Halte Winongo, Stasiun Wojo, Stasiun Wonogiri, Stasiun Yogyakarta, dan Stasiun Yogyakarta International Airport.



rukhsah profesi PJJ dalam pelaksanaan salat Jum'at, karena mereka memiliki pengaruh besar di masyarakat Islam Indonesia. Nahdlatul Ulama adalah organisasi Islam terbesar di Indonesia yang didirikan pada tahun 1926 dan memiliki basis massa yang kuat di kalangan santri tradisional. Sedangkan Muhammadiyah adalah organisasi Islam yang didirikan pada tahun 1912 dan mempromosikan pendidikan dan kemajuan sosial.<sup>18</sup> Tokoh Nahdlatu Ulama dan Muhammadiyah yang dimaksud penulis adalah mereka yang menjadi pengurus wilayah/provinsi di kantor PWNU Yogyakarta dan juga di kantor PW Muhammadiyah Yogyakarta. Alasan penulis menggunakan pendapat para tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah relevansi dengan sampel penelitian. Dengan menggunakan pandangan tokoh dari daerah yang sama, penelitian menjadi lebih relevan dan sesuai dengan konteks profesi PJJ di wilayah tersebut.

Teori yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode *Maqāsid asy-Syarī'ah* dan alasan penulis menggunakan teori ini dikarenakan terdapat konsep penting dalam *maqāsid asy-syarī'ah* yakni Islam hadir untuk mewujudkan serta memelihara maslahat umat manusia.<sup>19</sup> Serta di mana teori *maqāsid asy-Syarī'ah* yang diharuskan untuk berpusat seta bertumpu pada lima pokok kemaslahatan, yaitu: Kemaslahatan agama (*ḥifẓ ad-dīn*), Kemaslahatan jiwa (*ḥifẓ an-nafs*), Kemaslahatan akal (*ḥifẓ al-'aql*), Kemaslahatan keturunan

---

<sup>18</sup> [https:// www.idntimes.com/life / education / bunga- semesta/apa- perbedaan- nu - dan muhammadiyah - ini](https://www.idntimes.com/life/education/bunga-semesta/apa-perbedaan-nu-dan-muhammadiyah-ini) diakses pada tanggal 31 Mei 2023 pukul 12:02 WIB.

<sup>19</sup> Musolli, "Maqashid Syariah: Kajian Teoritis dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer", *Jurnal At-turas*, Vol.V No.1., hlm.62.

(*hifz an-nasl*), dan Kemaslahatan harta (*hifz al-māl*) sangatlah relevan dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis karena konsep ini akan diintegrasikan ke dalam analisis pemahaman rukhsah bagi Penjaga Jalur Lintasan dalam pelaksanaan salat Jum'at.

Konsep *maqāsid asy-syarī'ah* digunakan untuk mengevaluasi apakah pemahaman rukhsah yang diterapkan bagi Penjaga Jalur Lintasan dapat dihubungkan dengan mencapai kemaslahatan agama dan jiwa dalam konteks pelaksanaan Salat Jumat. Penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi persamaan dan perbedaan pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah terkait pemahaman rukhsah bagi Penjaga Jalur Lintasan dalam pelaksanaan Salat Jumat., sehingga memberikan kontribusi pada pemahaman Islam yang lebih holistik dan memajukan toleransi serta keharmonisan antar umat beragama di masyarakat. Dengan begitu, pembahasan masalah ini dibuatlah menjadi sebuah penelitian berjudul:

**“RUKHSAH BAGI PENJAGA JALUR LINTASAN DALAM PELAKSANAAN SALAT JUM'AT (STUDI PEMIKIRAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN TOKOH MUHAMMADIYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka muncul beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini. Rumusan-rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang rukhsah bagi Penjaga Jalur Lintasan (PJL) dalam pelaksanaan salat Jum'at?
2. Bagaimana analisis *Maqāsid asy-Syarī'ah* terhadap pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang rukhsah bagi Penjaga Jalur Lintasan (PJL) dalam pelaksanaan salat Jum'at?

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan dari pokok permasalahan atau rumusan masalah di atas maka dirasa perlu akan adanya tujuan dan manfaat yang harus dicapai oleh penulis agar penelitian ini tidak menyimpang dari permasalahan yang diteliti. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang rukhsah bagi PJL dalam pelaksanaan salat Jum'at.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis tinjauan *maqāsid asy-syarī'ah* dalam menganalisis terhadap pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang rukhsah bagi PJL dalam pelaksanaan salat Jum'at.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang pandangan dan pendapat tokoh-tokoh agama terkait dengan rukhsah bagi PJJ dalam konteks kegiatan keagamaan dan pekerjaan.
2. Penelitian ini dapat membantu PJJ dalam memahami bagaimana memenuhi kewajiban agama mereka dengan memperhatikan situasi yang mungkin terjadi dalam pekerjaan mereka.
3. Penelitian ini juga dapat memberikan saran dan solusi yang berguna bagi para atasan atau pengelola jalur kereta api dalam mengatur jadwal dan tugas PJJ sehingga mereka tidak dilema lagi dan dapat memenuhi kewajiban agama mereka sambil tetap menjalankan tanggung jawab profesi mereka dengan baik.

#### **D. Telaah Pustaka**

Dalam skripsi ini, ada beberapa hasil penelitian sebelumnya yang hampir sama atau berhubungan dengan skripsi yang dibahas dan digunakan sebagai dasar untuk mendukung proses penyusunan skripsi ini. Berikut beberapa karya ilmiah yang digunakan sebagai bahan kajian.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Firdaus dengan judul “Salat Jum’at di Desa Ranah Singkuang Kecamatan Kampar (Studi kasus terhadap masyarakat penyadap karet dan buruh)”. Penelitian ini menggambarkan pemahaman tentang salat Jum’at dikalangan masyarakat penyadap karet dan buruh di Desa Ranah Singkuang Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. Penulis dalam skripsinya membahas tentang pemahaman masyarakat pada

lokasi tersebut tentang salat Jum'at yang berprofesi sebagai penyadap karet dan buruh bukan tentang uzur mereka meninggalkan Salat Jum'at.<sup>20</sup> Dengan merinci profesi masyarakat penyadap karet dan buruh, telaah pustaka dapat membantu skripsi dalam memasukkan dimensi sosial dan ekonomi dalam kajian uzur salat Jum'at. Hal ini dapat memberikan kontribusi pada pemahaman tentang bagaimana faktor-faktor eksternal, seperti pekerjaan, dapat memengaruhi kehadiran dalam salat Jum'at.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Naziha Fitri Lubis dalam skripsinya dengan judul “Pandangan MUI Kota Medan tentang hukum seseorang lelaki muslim meninggalkan salat Jum'at demi menjaga keamanan kendaraan di masjid, (Studi Kasus Masjid Kota Medan Sumatera Utara)”. Penulis dari wawancaranya kepada Pengurus MUI kota Medan Sumatera Utara memiliki hasil bahwa mengenai hukum seorang lelaki muslim yang meninggalkan salat Jum'at demi menjaga keamanan kendaraan di masjid tidak dibenarkan didalam syariat, karena itu tidak termasuk uzur *syar'i*, karena hukum salat Jum'at itu *fardlu 'ain*. Sehingga penulis menyimpulkan menjaga keamanan kendaraan di masjid ketika salat Jum'at berlangsung sehingga meninggalkan kewajiban salat Jum'at tidak dibenarkan, karena tidak termasuk uzur *Syar'i*.<sup>21</sup> Telaah pustaka ini dapat memberikan wawasan mendalam

---

<sup>20</sup> Firdaus, “*Shalat Jum'at di desa Ranah Singkuang Kecamatan Kampar (Studi kasus terhadap masyarakat penyadap karet dan buruh)*”, Fakultas Ushuluddin, UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2012.

<sup>21</sup> Naziha Fitri Lubis, UIN Sumatra, 2018, “*Pandangan MUI Kota Medan Tentang Hukum Seseorang Lelaki Muslim Meninggalkan Shalat Jum'at demi menjaga keamanan kendaraan di Masjid, (Studi Kasus Masjid Kota Medan Sumatera Utara)*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sumatera Utara Medan, 2018.

tentang konsep uzur *syar'i* dalam wacana Islam, khususnya terkait dengan kewajiban salat Jum'at. Dengan melibatkan pandangan MUI (pada penelitian terdahulu) dan merujuk pada pemikiran tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah D.I.Y (penelitian ini), telaah pustaka dapat membantu mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang batasan dan parameter uzur *syar'i*.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Imam Candra Yustisianto dalam skripsinya dengan judul “Pertanggung jawaban pidana Penjaga Lintasan Kereta Api dan PT. KAI dalam kecelakaan kereta api (Studi Tentang Kecelakaan Kereta Api Akibat Kelalaian Penjaga Lintasan Kereta Api di Pengadilan Negeri Slawi).<sup>22</sup> Penelitian Imam Candra Yustisianto fokus pada pertanggung jawaban pidana Penjaga Lintasan Kereta Api dalam kecelakaan kereta api dengan merinci aspek-aspek hukum positif. Telaah pustaka ini dapat memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana hukum positif mengatur pertanggung jawaban pidana bagi penjaga lintasan kereta api, dan dapat digunakan untuk membandingkan atau melengkapi perspektif tersebut dengan pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam konteks rukhsah salat Jum'at bagi PJL.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Syaikh Ali Raghīb dalam bukunya yang berjudul “*Ahkamus Sholah* panduan lengkap hukum-hukum seputar sholat”. Penulis mengemukakan bahwa uzur *syar'i* salat Jum'at dan

---

<sup>22</sup> Imam Candra Yustisianto, “*Pertanggung jawaban Pidana Penjaga Lintasan Kereta Api dan PT. KAI Dalam Kecelakaan Kereta Api (Studi Tentang Kecelakaan Kereta Api Akibat Kelalaian Penjaga Lintasan Kereta Api di Pengadilan Negeri Slawi)*”, Universitas Negeri Semarang, 2011.



tidak diwajibkan atas mereka salat Jum'at adalah anak kecil, orang gila, hamba sahaya, wanita, orang sakit, orang yang ketakutan dan musafir. Sebaliknya, atas selain mereka, salat Jum'at hukumnya *fardhu'ain*. Mereka dikecualikan dari kewajiban untuk menunaikan ibadah salat Jum'at berdasarkan beberapa nash yang telah dikemukakan oleh penulis.<sup>23</sup> Penulis disini tidak menjelaskan lebih dalam tentang maksud orang yang ketakutan yang merupakan salah satu dari uzur *syar'i*. Penelitian Syaikh Ali Raghīb memberikan definisi dan batasan tentang uzur *syar'i* dalam salat Jum'at. Telaah pustaka ini dapat digunakan untuk memperkenalkan konsep dasar tentang uzur *syar'i* yang menyebabkan rukhsah, dan kemudian diaplikasikan pada konteks penjaga jalur lintasan, memberikan dasar teoritis yang diperlukan.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Hudzaifah Achmad Qotadah dalam jurnal yang berjudul “Covid-19: Tinjauan *Maqāsid Al-Sharī'ah* Terhadap Penanggulangan Ibadah Salat Di Tempat Ibadah (*Hifdz al-Nafs Lebih Utama Dari Hifdz al-Dīn*)”. Penulis berkesimpulan bahwa dalam kondisi seperti wabah Covid-19 merupakan sebuah ancaman yang berbahaya bagi nyawa maupun jiwa manusia yang mana hal itu merupakan tujuan asal (*maqāsid asliy*) terhadap *hifdz al-nafs* itu sendiri, maka, penanggulangan atau larangan pelaksanaan ibadah salat Jum'at maupun berjamaah di masjid di tengah peristiwa wabah Covid-19 sudahlah tepat dan selaras berasaskan kepada penjagaan maqasid syariah yaitu menjaga jiwa (*Hifdz al-Nafs*) yang bertujuan

---

<sup>23</sup> Ali Raghīb, “*Ahkamus Sholah Panduan Lengkap Hukum-Hukum Seputar Sholat*”, (Bogor: Al Azhar Press, Desember 2013), cet. ke 3, hal 228-231.



untuk mendatangkan *maslahah* dan mengelakan *mafsadah* yang dapat menimpa manusia atau biasa disebut dengan istilah “*Jalbu al-maṣālih wa dar u al-mafāsīd*”.<sup>24</sup> Hudzaifah Achmad Qotadah menunjukkan bahwa penanguhan ibadah salat Jum’at didasarkan pada pertimbangan *maqāsīd al-syarī’ah*, khususnya menjaga nyawa (*Hifdz an-Nafs*) sebagai tujuan utama. Telaah pustaka ini dapat membantu skripsi untuk menganalisis perspektif *maqāsīd al-syarī’ah* dalam konteks pembatasan ibadah, dan sejauh mana pertimbangan ini dapat diterapkan pada rukhsah bagi penjaga jalur lintasan dalam pelaksanaan salat Jum’at.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Fadhly Roza dalam jurnal yang berjudul “Hukum Meninggalkan Sholat Jum’at 3 Kali Di Masa Pandemi Pandemic Covid-19”. Penelitian ini menganalisis hukum meninggalkan sholat Jum’at sebanyak 3 kali selama Covid-19 berdasarkan syariat Islam. Penelitian ini memiliki kesimpulan bahwa Hukum seorang lelaki muslim (mukallaf) yang meninggalkan salat Jum’at selama tiga kali berturut-turut tidak dibenarkan dalam Islam, apalagi tidak ada uzur *syar’i*, Adapun bagi Muslim yang diwajibkan salat Jum’at tetapi mennggalkannya karena uzur *syar’i* maka dibenarkan dalam Islam apalagi di masa pandemic covid-19 atau masa-masa wabah yang menimpa suatu negeri.<sup>25</sup> Telaah pustaka

---

<sup>24</sup> Hudzaifah Achmad Qotadah, “Covid-19: Tinjauan *Maqāsīd Al-Sharī’ah* Terhadap Penanguhan Ibadah Shalat Di Tempat Ibadah (*Hifdz al-Nafs* Lebih Utama Dari *Hifdz al-Dīn*)”, *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar’i*. Volume 7 Nomor 7 (2020).

<sup>25</sup> Ahmad Fadhly Roza dan Dhiauddin Tanjung, “Hukum Meninggalkan Sholat Jum’at 3 Kali Di Masa Pandemi Pandemic Covid-19”, *Risālah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol. 8, No. 2, Juli 2022.

ini memberikan dasar untuk memahami konsep uzur syar'i dalam konteks situasi darurat atau wabah, terutama di masa pandemi Covid-19. Hal ini dapat memberikan wawasan yang diperlukan untuk memahami apakah penjaga jalur lintasan dapat dianggap memiliki uzur syar'i yang menyebabkan rukhsah dalam pelaksanaan salat Jum'at. Serta dengan merinci analisis hukum Islam terkait dengan meninggalkan salat Jum'at di masa pandemi, telaah pustaka ini dapat membantu skripsi untuk mengaplikasikan pemikiran tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah pada konteks rukhsah bagi penjaga jalur lintasan dalam pelaksanaan salat Jum'at. Ini dapat menjadi landasan untuk memahami bagaimana pandangan mereka terhadap situasi khusus ini.

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Irdlon Sahil dalam jurnal yang berjudul "Analisa Hukum Islam dalam Meninggalkan Salat Juma'at pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)". Irdlon Sahil memaparkan tentang status hukum meninggalkan salat Jum'at pada masa pandemi Virus Corona. Berdasarkan sumber hukum Islam; al-qur'an, hadis dan ijma' ulama. Dalam penelitian ini ada empat kesimpulan, pertama, para ulama sepakat bahwa hukum salat Jum'at wajib bagi orang yang terkena hukum taklif dan berada dalam kondisi sakit, takut sakit, khawatir terhadap jiwa dan harta, hujan, cuaca sangat dingin atau sangat panas dan mewabahnya suatu penyakit seperti virus corona. Kedua, boleh tidak melaksanakan salat Jum'at jika ada udzur yang menghalangi. Ini bagian dari keringanan dalam tujuan penetapan hukum pada tingkat kebutuhan sekunder yang berubah menjadi kebutuhan primer karena penyebaran virus ini telah mengancam keselamatan

jiwa. Ketiga, wajib mentaati pemimpin, selama kebijakannya tidak bertentangan dengan syariat Islam. Untuk mengukur kesesuaian kebijakan pemimpin dengan syariat dengan mengacu pada sebuah kemaslahatan. Keempat, selama udzur syar'i masih melanda, meninggalkan salat Jum'at tidak ada batasan.<sup>26</sup> Persamaan dengan penelitian ini adalah pembahasan uzur salat Jum'at, namun fokus pada penyebab uzur yang berbeda (Covid-19 dan Penjaga Jalur Lintasan).

Skripsi ini berfokus pada pemahaman tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terkait dengan rukhsah bagi penjaga jalur lintasan dalam pelaksanaan salat Jum'at. Dengan merinci penelitian terdahulu, skripsi ini mengeksplorasi perspektif agama dan pandangan hukum Islam terhadap rukhsah dalam pelaksanaan salat Jum'at dalam konteks pekerjaan sebagai penjaga jalur lintasan.

Melalui telaah pustaka yang mencakup berbagai aspek ini, skripsi dapat menyajikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang uzur salat Jum'at penjaga jalur lintasan, mengintegrasikan dimensi sosial, hukum, dan pandangan agama dalam kajian ini. Kontribusi ini diharapkan dapat membuka ruang diskusi lebih lanjut tentang peran dan pemahaman tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terhadap rukhsah salat Jum'at dalam konteks pekerjaan sebagai penjaga jalur lintasan.

---

<sup>26</sup> Irdlon Sahil, "Analisa Hukum Islam Dalam Meninggalkan Shalat Jum'at pada Masa Pandemi Corona Disease 2019 (Covid-19)", *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, Vol.3 No.2 (2020).

**Tabel 1. 1 Persamaan dan Perbedaan Telaah Pustaka**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Firdaus	Salat Jum'at di Desa Ranah Singkuang Kecamatan Kampar (Studi kasus terhadap masyarakat penyadap karet dan buruh)"	Ruang lingkup pembahasannya sama-sama membahas tentang Salat Jum'at	Pada penelitian terdahulu, penulis tidak membahas lebih dalam tentang uzur Salat Jum'at. Serta Pekerjaan yang diteliti oleh penulis adalah Penyadap karet dan buruh bukan Profesi seorang Penjaga Jalur Lintasan Keretaapi
2.	Naziha Fitri Lubis	Pandangan MUI Kota Medan tentang hukum seseorang lelaki muslim meninggalkan salat Jum'at demi menjaga keamanan kendaraan di masjid, (Studi Kasus Masjid Kota Medan Sumatra Utara)	Kedua penelitian sama-sama membahas tentang uzur Salat Jum'at yang menyebabkan rukhsah. Serta menggunakan wawancara kepada tokoh.	Penelitian ini meneliti tentang pekerjaan penjaga kendaraan bermotor di Masjid bukan Profesi Penjaga Jalur Lintasan Keretaapi
3.	Imam Candra Yustisiao	Pertanggung jawaban pidana Penjaga Lintasan Kereta Api dan PT. KAI dalam kecelakaan	Kedua penelitian menyoroti pertanggung jawaban, tetapi dari perspektif yang berbeda: pidana dalam kecelakaan kereta api dan uzur yang	Penelitian sekarang lebih menitikberatkan pada aspek teoritis pemikiran tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah

		kereta api (Studi Tentang Kecelakaan Kereta Api Akibat Kelalaian Penjaga Lintasan Kereta Api di Pengadilan Negeri Slawi)	menyebabkan rukhsah salat Jum'at penjaga jalur lintasan.	terkait uzur yang menyebabkan rukhsah dalam pelaksanaan salat Jum'at.
4.	Syaikh Ali Raghīb	Ahkamus Sholah panduan lengkap hukum-hukum seputar sholat	Kedua penelitian membahas uzur syar'i yang menyebabkan rukhsah dalam konteks salat Jum'at,	Buku ini tidak membahas lebih dalam tentang uzur yang menyebabkan rukhsah salat Jum'at yang bersangkutan tentang pekerjaan atau Profesi tertentu
5.	Hudzaifah Achmad Qotadah	Covid-19: Tinjauan <i>Maqāsid Al-Shari'ah</i> Terhadap Penanggulangan Ibadah Salat Di Tempat Ibadah ( <i>Hifdz al-Nafs Lebih Utama Dari Hifdz al-Din</i> )	Penelitian terdahulu menggunakan tinjauan <i>Maqāsid al-Shari'ah</i> terhadap penanggulangan ibadah salat Jum'at (di masa Covid-19) Penelitian sekarang pada profesi Penjaga Jalur Lintasan.	Fokus penelitian berbeda: telaah pustaka membahas penanggulangan ibadah salat umum, sementara skripsi membahas rukhsah dalam pelaksanaan salat Jum'at penjaga jalur lintasan.
6.	Ahmad Fadhly Roza	"Hukum Meninggalkan Sholat Jum'at 3 Kali Di Masa Pandemi	Kedua penelitian membahas hukum meninggalkan salat Jum'at selama kondisi darurat.	Perbedaan terletak pada objek uzur syar'i yang menyebabkan rukhsah: Covid-19 dalam telaah

		Pandemic Covid-19"		pustaka dan tanggung jawab pekerjaan sebagai penjaga jalur lintasan dalam skripsi ini.
7.	Syamsuddin	Analisa Hukum Islam dalam Meninggalkan Salat Juma'at pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)	kedua penelitian menganalisis hukum meninggalkan salat Jum'at.	perbedaan terletak pada pemahaman uzur yang menyebabkan rukhasah dalam pelaksanaan salat Jum'at: Syamsuddin lebih umum mengenai kondisi pandemi, sementara skripsi lebih spesifik pada penjaga jalur lintasan.

### E. Kerangka Teoritik

#### 1. Teori *Maqāsid asy-Syari'ah*

Terdapat konsep penting dalam *maqāsid asy-syari'ah* yaitu Islam hadir untuk mewujudkan serta memelihara maslahat umat manusia.<sup>27</sup> Konsep tersebutlah yang melahirkan tujuan adanya *maqāsid asy-syari'ah* untuk mewujudkan kebaikan dan menghindari keburukan. Secara garis besar para ulama *uṣul fiqh* memberikan gambaran tentang teori *maqāsid asy-syari'ah*

<sup>27</sup> Musolli, "Maqashid Syariah: Kajian Teoritis dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer", Dalam Jurnal At-turas Vol.V No.1., hlm.62.



yang diharuskan untuk berpusat serta bertumpu pada lima pokok kemaslahatan, yaitu:<sup>28</sup>

- a. Kemaslahatan agama (*ḥifẓ ad-dīn*)
- b. Kemaslahatan jiwa (*ḥifẓ an-nafs*)
- c. Kemaslahatan akal (*ḥifẓ al-'aql*)
- d. Kemaslahatan keturunan (*ḥifẓ an-nasl*)
- e. Kemaslahatan harta (*ḥifẓ al-māl*)

Dari kelima kemaslahatan di atas yang akan digunakan dalam analisis adalah kemaslahatan agama (*ḥifẓ ad-dīn*) dan kemaslahatan harta (*ḥifẓ al-māl*).

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara atau teknik yang digunakan dalam melakukan sebuah penelitian, karena penelitian yang bisa menghasilkan sebuah produk, analisis dan kesimpulan yang baik serta dapat dipertanggung jawabkan adalah dengan mengacu pada metodologi ilmiah dan bertujuan supaya langkah-langkah dalam penelitian tersebut dapat terlaksana secara baik dan sistematis. Berikut penulis akan memaparkan metode-metode yang akan digunakan pada penelitian ini.

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Untuk sumber data pada penelitian ini diambil dari Pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm.63-64.



Daerah Istimewa Yogyakarta tentang rukhsah bagi PJJ dalam pelaksanaan salat Jum'at. Penelitian ini juga didukung melalui penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian ini juga dilakukan dengan membaca, menelaah, serta memeriksa literatur terkait dengan permasalahan ini.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik. Dalam penelitian ini, penulis akan memaparkan dan menjelaskan mengenai uzur profesi PJJ dalam melaksanakan Salat Jum'at menurut pandangan tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian, penulis akan menganalisisnya menggunakan teori *maqāsid asy-syarī'ah* mengenai pandangan dari tokoh-tokoh tersebut tentang rukhsah bagi PJJ dalam pelaksanaan salat Jum'at.

## 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah normatif. Pendekatan normatif merupakan suatu pendekatan yang bersumber pada teks-teks keagamaan, argument dan juga pendapat-pendapat Ulama. Dalam penelitian ini tentunya penulis akan menggunakan teknik wawancara sebagai sumber data primer, dan tentunya pendekatan normatif akan sejalan pada penelitian ini.

## 4. Sumber Data

Dalam sebuah penelitian tentunya diperlukan data-data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada penelitian ini penulis

menggunakan dua sumber data, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder diantaranya adalah:

#### 1. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data pokok atau data utama yang digunakan oleh peneliti dalam sebuah penelitian. Data primer yaitu wawancara dengan 3 (tiga) orang tokoh Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta dan 3 (tiga) Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### 2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung atau data tambahan dalam penelitian yang dapat diambil dari kepustakaan berupa kitab, buku, jurnal, makalah, internet dan segala literatur yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara. Seperti yang kita ketahui, bahwa wawancara sendiri merupakan pertemuan antara dua orang untuk saling bertukar informasi, ide-ide dan hal lain melalui tanya jawab.<sup>29</sup> Dengan menggunakan teknik ini penyusun akan mengajukan beberapa pertanyaan yang sebelumnya sudah disusun yang kemudian ditujukan

---

<sup>29</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 138.

kepada para narasumber, yaitu Tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Nahdlatul Ulama di Daerah Istimewa Yogyakarta

#### 6. Teknik Analisis Data

Dalam Analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan instrumen berfikir induktif, yaitu proses penalaran berfikir yang berangkat dari sebuah problematika tentang rukhsah bagi Penjaga Jalur Lintasan dalam pelaksanaan salat Jum'at (studi pemikiran tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta) kemudian dianalisis menggunakan pendekatan normatif.

#### G. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi yang berjudul “Rukhsah bagi Penjaga Jalur Lintasan dalam Pelaksanaan Salat Jum'at (Studi Pemikiran Tokoh Nahdlatul Ulama dan Tokoh Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta)”, diperlukan adanya sistematika pembahasan, sehingga dapat diketahui kerangka skripsi ini. Adapun sistematika pembahasa pada skripsi ini terdiri dari lima bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab Pertama, memberikan landasan pemahaman kontekstual penelitian. Ini melibatkan penjelasan latar belakang, identifikasi rumusan masalah, serta penguraian tujuan dan manfaat penelitian. Telaah pustaka mencakup literatur relevan sebagai landasan teoretis, sementara metode penelitian merinci jenis penelitian, populasi, sampel, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

Kerangka teoritik memperkenalkan teori *maqāsid asy-syarī'ah* sebagai dasar analisis. Sistematika penulisan terakhir memberikan gambaran ringkas struktur skripsi. Urgensi penulisan bab pertama pada penelitian ini adalah karena merupakan pintu masuk utama untuk memahami topik dan konteks penelitian.

Bab Kedua, memasuki pembahasan teori *maqāsid asy-syarī'ah*. Definisi *maqāsid asy-syarī'ah* diuraikan untuk memahami konsep dasar, kemudian diikuti dengan pembahasan kandungan, urgensi, pembagian konsep, dan kelima hal pokok yang harus dijaga dalam *maqāsid asy-syarī'ah*. Urgensi penulisan bab kedua dari penelitian ini adalah mendefinisikan dan membahas teori *maqāsid asy-syarī'ah* yang menjadi dasar untuk analisis terkait uzur salat Jum'at Penjaga Jalur Lintasan.

Bab Ketiga, penulis memaparkan pandangan tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Yogyakarta terkait problematika rukhsah bagi Penjaga Jalur Lintasan dalam pelaksanaan salat Jum'at yang telah diperoleh dari hasil wawancara kepada para tokoh yang berjumlah 6 orang. Urgensi penulisan bab ketiga dari penelitian ini adalah terletak pada kehadiran wawasan kontekstual dan kaya dari para tokoh, memberikan pemahaman mendalam tentang perspektif mereka terhadap problematika yang dihadapi.

Bab Keempat, penulis melakukan analisis menggunakan teori *maqāsid asy-syarī'ah* terhadap pandangan tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama tentang rukhsah bagi Penjaga Jalur Lintasan (PJJ) dalam pelaksanaan salat Jum'at yang telah tertera pada bab 3. Urgensi penulisan bab keempat dari

penelitian ini adalah mengaitkan pandangan tokoh dengan kerangka teoretik yang telah dijelaskan sebelumnya.

Bab Kelima, sebagai penutup mencakup kesimpulan yang merupakan ringkasan temuan dan jawaban atas rumusan masalah, serta saran-saran yang diperoleh dari pandangan para tokoh pada bab ketiga dan hasil analisis pada penyusunan bab keempat. Urgensi penulisan bab kelima dari penelitian ini adalah terletak pada penyampaian jawaban atas rumusan masalah, ringkasan temuan, dan memberikan arah untuk penelitian selanjutnya.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pandangan tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap uzur salat Jum'at bagi Penjaga Jalur Lintasan dan konteks analisis *maqāsid asy-syarī'ah* terhadap pandangan mereka tentang uzur salat Jum'at bagi Penjaga Jalur Lintasan (PJL), dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemikiran tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Daerah Istimewa Yogyakarta terkait rukhsah Penjaga Jalur Lintasan (PJL) dalam pelaksanaan salat Jum'at mencerminkan harmoni, keduanya sejalan bahwa salat Jum'at adalah kewajiban, namun mendapatkan rukhsah dalam situasi tertentu.
  - a. Bapak Habib Abdus Syakur berpandangan bahwa tanggung jawab seorang PJL yang bersangkutan dengan menjaga keselamatan nyawa, menyebabkan uzur seorang PJL sehingga berukhsah dalam salat Jum'at. Islam itu mudah, namun jangan mempermudah (menggampangkan).
  - b. Bapak Tamyiz Mukharrom berpandangan bahwa pentingnya menjaga nyawa manusia sebagai faktor utama yang mempengaruhi keputusan PJL untuk beruzur salat Jum'at.

- c. Bapak Burhanuddin berpandangan bahwa PJJ dapat beruzur dan mendapatkan rukhsah dalam salat Jum'at dengan alasan kesulitan.
- d. Bapak Yayan Suryana berpandangan bahwa Kepadatan lalu lintas kereta api menjadi faktor kunci dalam penetapan beruzurnya PJJ.
- e. Bapak Rohmansyah berpandangan bahwa adanya konsep kedharurtan dan uzur syar'i. Jika meninggalkan tugas berpotensi membahayakan menyebabkan kedaruratan, maka uzur ini berlaku dan seseorang diperbolehkan meninggalkan salat Jum'at dengan terpaksa. Beliau menekankan bahwa agama memiliki aspek normatif dan fleksibel.
- f. Bapak Ali Yusuf berpandangan bahwa faktor-faktor seperti tanggung jawab PJJ, tingkat kesulitan (*masyaqqah*), dan potensi dampak buruk (*madharat*) dalam menentukan PJJ beruzur.

2. Pada analisis *maqāsid asy-syarī'ah* terhadap pandangan tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta tentang rukhsah bagi penjaga jalur lintasan (PJJ), tergambar bahwa mereka mengutamakan kemaslahatan nyawa (*ḥifẓ an-nafs*) daripada kemaslahatan agama (*ḥifẓ ad-dīn*). Kemaslahatan Agama (*ḥifẓ ad-dīn*) adalah upaya melaksanakan kewaiban salat Jum'at.



Namun, tergambar perbedaan dalam penguraian kemaslahatan nyawa (*ḥifẓ an-nafs*) dan konsep mengutamakan kemaslahatan nyawa (*ḥifẓ*) yakni,

- a. Pendapat dari Bapak Habib Abdus Syakur menunjukkan bahwa Kemaslahatan nyawa (*ḥifẓ an-nafs*) tergambar dari tanggung Jawab PJJ yang bersangkutan dengan menjaga keselamatan nyawa seseorang.
- b. Pendapat dari Bapak Yayan Suryana menunjukkan bahwa kemaslahatan nyawa (*ḥifẓ an-nafs*) tergambar dari faktor padatnya lalu lintas perkeretaapian yang bersangkutan dengan bertugasnya PJJ untuk menjaga keselamatan nyawa seseorang.
- c. Pendapat dari Bapak Tamyiz Mukharrom, Bapak Burhanuddin, Bapak Rohmansyah dan Bapak ali Yusuf menunjukkan bahwa kemaslahatan nyawa (*ḥifẓ an-nafs*) tergambar dari tugas PJJ yang bersangkutan dengan menjaga keselamatan nyawa.

Memelihara agama (*ḥifẓ ad-dīn*) dan memelihara jiwa (*ḥifẓ an-nafs*) merupakan dua dari lima hal yang termasuk dalam kebutuhan primer (*daruriyyat*). Jika kebutuhan primer ini tidak terpenuhi akan mengancam keselamatan manusia. Pada tingkat yang kedua dikenal kebutuhan *ḥajiyat* (sekunder) yang jika tidak terpenuhi akan mengakibatkan kesulitan. Syariat Islam menghilangkan segala kesulitan, dan rukhsah adalah kebutuhan sekunder itu sendiri. Demikian halnya tidak melaksanakan shalat Jumat bagi PJJ tidaklah bermaksud

lalai dari ketentuan agama. Terlebih rukhsah tidak menunaikan shalat Jumat bagi PJJ bukan berarti tidak shalat, tetapi diganti dengan shalat zuhur. Sebab memelihara kehidupan berarti memelihara agama.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, dapat diambil beberapa saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya kajian lebih lanjut tentang pergantian shift jaga PJJ. Peneliti menyadari bahwa tidak ada perincian mengenai jadwal jaga PJJ dan perputaran shift jaga PJJ. Sehingga penelitian setelah ini dapat memperdalam hal tersebut.
2. Perlu adanya kajian lebih lanjut tentang regulasi atau panduan yang mengatur tugas PJJ terkait pelaksanaan salat Jum'at. Diperlukan kerjasama antara pihak terkait untuk memastikan bahwa regulasi mendukung pelaksanaan salat Jum'at dengan memperhatikan aspek keselamatan.
3. Diperlukan penyelarasan dalam penjadwalan shift jaga PJJ untuk memastikan bahwa seluruh anggota memiliki kesempatan yang adil untuk melaksanakan salat Jum'at.
4. Sosialisasi dan edukasi kepada seluruh PJJ tentang pentingnya menjalankan ibadah salat Jum'at, dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi yang dihadapi.

Dengan mengimplementasikan saran-saran tersebut, diharapkan dapat tercipta keseimbangan antara kewajiban agama dan tanggung jawab profesi,

sehingga PjL dapat melaksanakan salat Jum'at tanpa mengorbankan keselamatan dan tugas utamanya.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Quran/Ulum al-Quran/Tafsir

Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2019.

### B. Hadis/'Ulum al-Hadis

Abu Dawud, Shahih Sunan Abi Dawud (buku 2), Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.

Asqalani, Ibnu Hajar Al-. *Bulugh al-Mahram*, cet. ke-1, Jakarta: Ummul Qura, 2015.

Imam al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, Kitab Al-Maghazi

### C. Fikih/Usul Fikih/Hukum Islam

Effendi, Satria., *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2014.

Hallaq, Wael B., *Sejarah Teori Hukum Islam, Pengantar Untuk Usul Fiqih Mazhab Sunni*, terj. E. Kusnadinigrat da Abdul Haris bin Wahid, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.

Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqih dan Ushul Fiqih*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

Misri, Ibnu Najim al -, *al-Bahru al-Ra'iq Syarh al-Kanzu al-Daqaiq*, Juz 2, [t.t.]: Dar Kutub al-Islami, [t.th.].

Rifa'i, Moh. *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, Semarang: Karya Toha Putra, 1978.

Shawi, Abu Abbas al-, *Hasyiyah al-Shawi ala Syarh al-Shagir*, Juz I, [t.t]: Dar al-Ma'arif, [t.th.].

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*, Jilid I, Cet. 5, Kencana: Jakarta 2011.

Yusuf, Muhammad dkk, *Fiqh & Ushul Fiqh*, Yogyakarta, Pokja UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

Zuhaili, Wahab Az-. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 2, Jakarta: Gema Insani, 2010.

#### D. Peraturan Perundang-Undangan

Reglemen 12 bab II tentang *overwegwachter* (penjaga pintu lintasan).

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM. 19 Tahun 2011 Tentang Sertifikat Kecakapan Penjaga Perlintasan Kereta Api.

Peraturan Pemerintahan No. 56 tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian.

#### E. Jurnal

Damri, Ahmad, “Kaidah Hukum Yang Berkaitan Dengan Rukhsah dan Azimah”, *Adliya*, Vol. 8 No. 1, Edisi: Januari-Juni 2014.

Fadhly, Ahmad Roza dan Dhiauddin Tanjung, “Hukum Meninggalkan Sholat Jum’at 3 Kali Di Masa Pandemi Pandemic Covid-19”, *Risalah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol. 8, No. 2, Juli 2022.

Gumanti, Ratna. “Maqashid Al-Syariah menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam)”, *Jurnal Al-Himayah*, Vol. 2 No. 1 2018.

Irdlon Sahil, “Analisa Hukum Islam Dalam Meninggalkan Shalat Jum’at pada Masa Pandemi Corona Disease 2019 (Covid-19)”, *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, Vol.3 No.2, 2020.

Kurniawan, Agus, Hamsah Hudafi, “Konsep Maqasid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat”, *Jurnal al-mabsut*, Vol, 15, No 1, Maret 2021.

Nastain dkk, “Fikih Prioritas Antara *Rukhsah* dan *Azimah* Saat Pandemi”, *Jurnal UIN Alaudin*, Volume 4, Nomor 2, Juli- Desember 2023.

Musolli. “Maqashid Syariah: Kajian Teoritis dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer”, *Jurnal At-turas* Vol.V No.1, Januari-Juni 2018.

Qotadah, Hudzaifah Achmad, “Covid-19: Tinjauan *Maqāsid Al-Sharī’ah* Terhadap Penangguhan Ibadah Shalat Di Tempat Ibadah (*Hifdz al-Nafs* Lebih Utama Dari *Hifdz al-Dīn*)”, *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*. Volume 7 Nomor 7 2020.

Rahman, Fatur, Maqāsid asy-Syarī’ah dalam perspektif Al -Syatibi, ISTI’DAL; *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 4 No. 2 Juli-Desember 2017.

Shidiq, Ghofar, “Teori Maqāsid asy-Syari’ah Dalam Hukum Islam”, *Sultan Agung*, Vol. XLIV No. 118, Juni-Agustus 2009.

Suganda, Ahmad, “Urgensi dan Tingkatan Maqashid Syariah dalam Kemaslahatan Masyarakat”, *Jurnal at-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan*, Vol. 31:1 2020.

Tono, Sidik, “Pemikiran Dan Kajian Teori Hukum Islam Menurut Imam Al-Syatibi”, *Al mawarid*, edisi XIII tahun 2005.

#### F. Lain-lain

‘Audah, Jaser, *Al-Maqasid Untuk Pemula*, terj. ‘Ali ‘Abdelmon’im, Suka Press, Januari 2013.

Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid Syari’ah Menurut Al-Syatibi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.

Firdaus. “Salat Jum’at di desa Ranah Singkuang Kecamatan Kampar (Studi kasus terhadap masyarakat penyadap karet dan buruh)”, *Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru*, 2012.

Gayo, Nogarsyah Moede. *Kamus Istilah Agama Islam (KIAI)*, Jakarta: Progres, 2004.

<https://ilmuislam.id/hadits/perawi/3/bukhari?hal=293> diakses pada tanggal 19 Oktober 2023, pukul 17.23 WIB.

<https://kbbi.web.id/rukhsah>, diakses pada tanggal 17 Desember 2023, pukul 11.54 WIB.

<https://purbalingga.kemenag.go.id/mutiara-hadits-edisi-05-rukun-islam/>, diakses pada 03 Agustus 2023 Pukul 16.04 WIB.

<https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-195#tafsir-quraish-shihab> diakses pada tanggal 19-10-2023, pukul 16.42 WIB.

<https://www.idntimes.com/life/education/bunga-semesta/apa-perbedaan-nu-dan-muhammadiyah-ini> diakses pada tanggal 31 Mei 2023 pukul 12:02.

Luis, Naziha Fitri. UIN Sumatra, 2018, “Pandangan MUI Kota Medan Tentang Hukum Seseorang Lelaki Muslim Meninggalkan Salat Jum’at demi menjaga keamanan kendaraan di Masjid, (Studi Kasus



- Masjid Kota Medan Sumatera Utara), *Skripsi* UIN Sumatera Utara Medan, 2018.
- Noer, Deliar, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, Jakarta: Pustaka LP3S Indonesia, 1996.
- Raghib, Ali. *Ahkamus Sholah Panduan Lengkap Hukum-Hukum Seputar Sholat*, cet. Ke 3, Bogor: Al Azhar Press, Desember 2013.
- Rais, M. Amin Dkk., *Dinamika Pemikiran Islam dan Muhammadiyah, Almanak Muhammadiyah Tahun 1997 M/1417-1418 H*, cet. Ke 2, Yogyakarta: Lembaga Pusat dan Dokumentasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1997.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Wawancara dengan Ali Yusuf, Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DIY, Via Google Meet, tanggal 10 September 2023.
- Wawancara dengan Burhanuddin, Wakil Ketua Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama DIY, Kediaman Bapak Burhanuddin, Jalan Salakan, Potorono, Banguntapan, Bantul, tanggal 9 September 2023.
- Wawancara dengan M. Habib Abdus Syakur, Wakil Rais Syuriyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama DIY, Kafe WKP Kauman, Wijirejo, Pandak, Bantul, tanggal 16 Agustus 2023.
- Wawancara dengan Rohmansyah, Koordinator Divisi Kajian dan Pengembangan Tuntunan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DIY, Di kediaman Bapak Rohmansyah, tanggal 10 September 2023.
- Wawancara dengan Tamyiz Mukharrom, Wakil Rais Syuriyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama DIY, Kediaman Bapak Tamyiz, Pondok Pesantren Annasyat, Mlangi, Nogoterto, Gamping, Sleman, tanggal 30 Agustus 2023.
- Wawancara dengan Yayan Suryana, Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DIY, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Depok, Sleman, tanggal 22 Agustus 2023.



Yustisianto, Imam Candra. "Pertanggung jawaban Pidana Penjaga Lintasan Kereta Api dan PT. KAI Dalam Kecelakaan Kereta Api (Studi Tentang Kecelakaan Kereta Api Akibat Kelalaian Penjaga Lintasan Kereta Api di Pengadilan Negeri Slawi)", Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2011.

Zahro, Ahmad, Tradisi Intelektual NU, Yogyakarta: Lkis Printing Cemerlang, 2004.

